



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 140/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 11 April 1978
Umur : 34 tahun
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Kedungbanmteng RT.,25 RW.05 Kec.Sumbermanjing
Wetan Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 20 Desember 2012, No. SP.Han/292/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 8 Januari 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 28 Desember 2012, No. 190/0.5.43/Euh.2/XII/2012, sejak tanggal 9 Januari 2013 s/d tanggal 17 Februari 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Februari 2013, No. Print-38/0.5.4.3/Euh.2/02/2013, sejak tanggal 7 Februari 2013 s/d tanggal 26 Februari 2013
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 21 Februari 2013, No. 140/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 22 Maret 2013
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 14 Maret 2013, No. 140/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 140/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 21 Februari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 15 Februari 2013 nomor : B.352/0.5.43/Euh.2/02/2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 140/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 21 Februari 2013, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA bersama dengan PANTORO (berkas terpisah), EKO WAHYUDI (berkas terpisah), SAMIUN bin LIMAN (berkas terpisah), DWI (dpo), ADIMYATI als. DIN (dpo), HARI (dpo), JAWUS (dpo) dan AGOK (dpo) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 Ds. Pujiharjo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negaralain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh HARI (dpo) untuk membawa perahu sekoci milik HARI (dpo) dari pantai sendang biru untuk dibawa ke pantai sipelot karena di pantai sipelot sudah ada yang menunggu untuk mengirim warga asing atau imigran gelap menuju negara Australia dengan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Sesampainya di pantai Sipelot, terdakwa sudah ditunggu oleh PANTORO (berkas terpisah), kemudian dengan menggunakan speedboot PANTORO (berkas terpisah) mendekat ke perahu yang dibawa oleh terdakwa untuk menyerahkan bekal berupa makanan, buah-buahan serta keperluan lain untuk keperluan selama perjalanan menuju Australia. Setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANTORO (dpo) kembali lagi ke tepi pantai untuk menunggu warga Afganistan/Imigran gelap yang diangkut dengan truk oleh EKO WAHYUDI (berkas terpisah) dari Turen menuju pantai Sipelot untuk diangkut dengan speedboot menuju perahu sekoci yang dibawa oleh terdakwa. Namun sebelum sampai di pantai Sipelot, yaitu tepatnya di Ds. Pujiharjo Kec. Tirtoyudo kab. Malang, truk yang dikendarai EKO WAHYUDI (berkas terpisah), yang mengangkut kurang lebih 10 orang warga Afganistan yang mencari suaka dengan berbekal sertifikat UNHCR tersebut dihentikan oleh petugas. Namun ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selain memiliki sertifikat UNHCR, ternyata keseluruhan warga Afganistan yang akan keluar Wilayah Indonesia tersebut, tidak memiliki dokumen berupa paspor maupun Visa sebagai kelengkapan sertiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 (1) UU No.6 tahun 2011 tentang Imigrasi jo 55 (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA bersama dengan PANTORO (berkas terpisah), EKO WAHYUDI (berkas terpisah), SAMIUN bin LIMAN (berkas terpisah),

DWI (dpo), ADIMYATI als. DIN (dpo), HARI (dpo), JAWUS (dpo) dan AGOK (dpo) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 Ds. Pujiharjo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen Perialanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh HARI (dpo) untuk membawa perahu sekoci milik HARI (dpo) dari pantai Sipelot untuk dibawa ke pantai sipelot karena di pantai sipelot sudah ada yang menunggu untuk mengirim warga asing atau imigran gelap menuju negara Australia dengan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Sesampainya di pantai Sipelot, terdakwa sudah ditunggu oleh PANTORO (berkas terpisah), kemudian dengan menggunakan speedboot PANTORO (berkas terpisah) mendekat ke perahu yang dibawa oleh terdakwa untuk menyerahkan bekal berupa makanan, buah-buahan serta keperluan lain untuk keperluan selama perjalanan menuju Australia. Setelah itu PANTORO (dpo) kembali lagi ke tepi pantai untuk menunggu warga Afganistan/Imigran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap yang diangkut dengan truk oleh EKO WAHYUDI (berkas terpisah) dari Turen menuju pantai Sipelot untuk diangkut dengan speedboot menuju perahu sekoci yang dibawa oleh terdakwa. Namun sebelum sampai di pantai Sipelot, yaitu tepatnya di Ds. Pujiharjo Kec. Tirtoyudo kab. Malang, truk yang dikendarai EKO WAHYUDI (berkas terpisah), yang mengangkut kurang lebih 10 orang warga Afganistan yang mencari suaka dengan bekal sertifikat UNHCR tersebut dihentikan oleh petugas. Namun ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selain memiliki sertifikat UNHCR, ternyata keseluruhan warga Afganistan yang akan keluar Wilayah Indonesia tersebut, tidak memiliki dokumen berupa paspor maupun Visa sebagai kelengkapan setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 120 (2) UU No.6 tahun 2011 tentang Imigrasi jo 55 (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 satu unit kapal sekoci warna biru dengan panjang 16 M lebar 3 M tinggi 2 M dan penggerak mesin merk JIHANDONG ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1SUNARNO ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Malang pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar jam 01.00 wib di Desa Pujiharjo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang telah melakukan penangkapan terhadap SAMIUN dan EKO (Terdakwa perkara lain) karena mengendarai truk yang mengangkut imigran gelap dari afganistan tanpa dilengkapi dokumen yang sah ;
- Bahwa selain menangkap EKO dan SAMIUN saksi juga menangkap PANTORO (terdakwa perkara lain) yang bertugas mengirin logistik ke perahu besar yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira jam 06.00 petugas Polsek Ambulu Polres Jember memberitahukan kepada Polres Malang telah mengamankan terdakwa Handik selanjutnya membawa terdakwa Handik ke Polres Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa Handik adalah sebagai Nahkoda kapal besar yang menunggu ditengah laut yang masuk desa Pujiharjo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang dan menyiapkan perbekalan imigran gelap yang akan berangkat menuju Australia ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Saksi ke-2 WAHYU WIDODO ;

- Bahwa saksi adalah petugas dari Polres Malang ;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 di Desa Pujiharjo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang saksi bersama MADAK PRIANTO dan CANDRA WA melakukan patroli di wilayah Kec. Tirtoyudo ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan truk yang mengangkut orang asing/imigran gelap menuju pantai Pujiharjo Kab. Malang ;
- Bahwa saksi mendapati 2 truk yang dikemudikan oleh SAMIUN dan EKO (terdakwa perkara lain) yang membawa muatan orang asing dibak truk ditutup dengan kain terpal hendak dibawa menuju kelaut dan dari pantai sudah menunggu PANTORO (terdakwa perkara lain) dengan perahu kecil hendak dibawa ke kapal besar yang dinahkodai oleh terdakwa sudah menunggu di laut hendak menuju ke Australia ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Saksi ke-3 ZAINAL WAHYUDIN, SH ;

- Bahwa saksi PNS di Kantor Imigrasi Malang sebagai Kasubsi Pengawasan Keimigrasian dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengawasan keimigrasian baik WNA maupun WNI di wilayah kerja Imigrasi Malang ;
- Bahwa untuk imigran yang berasal dari Afganistan memiliki sertifikat dari UNHCR tetapi mereka tidak dapat tinggal di wilayah Indonesia ;
- Bahwa imigran dari Afganistan dalam kaitannya dengan perkara ini sejumlah 36 orang ;
- Bahwa para imigran tersebut tidak pernah melaporkan diri ke pihak Imigrasi Malang dan mereka tertangkap di pantai Sipelot ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Saksi ke- 4 PANTORO Bin SUMINO ;

- Bahwa saksi pernah mengantar orang asing dari pantai sipelot menuju ketengah laut dan ditengah laut sudah ada kapal yang lebih besar yang dijaga terdakwa ;
- Bahwa tugas terdakwa menerima penyerahann imigran yang dibawa oleh saksi kemudian dinaikkan ke kapal besar yang dinahkodai oleh terdakwa untuk diantarkan ke Australia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantar orang asing ke tengah laut sudah dilakukan sebanyak 3 kali yang pertama mendapatkan upah Rp. 2 juta yang kedua Rp. 1,5 Juta dan yang ketiga belum sempat dibayar sudah tertangkap ;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengantarkan orang asing ke tengah laut adalah Pak Dwi saksi dijanjikan akan diberi upah Rp. 1,5 juta ;
- Bahwa Pak Dwi tidak ikut dikawal saksi ia hanya mengawasi dari pinggir pantai saja Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Saksi ke-5 EKO WAHYUDI Bin LAMIDI ;

- Bahwa saksi adalah pengemudi truk ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 saksi disuruh oleh saudara Jawus dan dan Agok untuk mengantarkan orang asing Afganistan dari sebuah rumah di kedok Turen menuju ke pantai Sipelot ;
- Bahwa jarak antara Kedok Turen ke pantai Sipelot kurang lebih 1 jam perjalanan ;
- Bahwa saksi dijanjikan upah Rp 1 juta oleh saudara Samiun ;
- Bahwa sampai di Desa Pujiharjo truk yang dikemudikan saksi dihentikan oleh petugas Kepolisian lalu digiring menuju Kantor Kepolisian Resot Malang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dipanggil saksi yang lain yakni SUNARNO, WAHYU WIDODO, LATIF JAN Bin MOHAMAD KHALIA dan EKO HADI SAPUTRA berdasarkan laporan jaksa Penuntut Umum para saksi tersebut telah dipanggil secara patut namun tetap tidak hadir dipersidangan, untuk mempercepat proses persidangan Penuntut Umum mohon agar keterangan para saksi tersebut di Berita acara penyidikan Polisi dibacakan dipersidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan berita acara penyidikan (BAP) atas nama SUNARNO, WAHYU WIDODO, LATIF JAN Bin MOHAMAD KHALIA dan EKO HADI SAPUTRA dipersidangan terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa nahkoda perahu besar yang bertugas menerima orang asing/imigran yang diantarkan oleh Pantoro untuk dibawa menuju ke Australia ;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa adalah Pak Hari ;
- Bahwa terdakwa hanya bertugas mengantar sampai di pantai sipelot dan membawakan makanan dan buah-buahan selanjutnya ada kapal dan nahkoda lain yang awak kapal adalah orang NTT ;
- Bahwa untuk tugasnya tersebut terdakwa dijanjikan oleh Pak Hari akan dibayar Rp. 5 juta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum sempat menerima pembayaran karena sudah tertangkap petugas kepolisian Resot Malang ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali melakukan pengiriman kapal dari pantai Sendang Biru menuju ke pantai Sipelor ;
- Bahwa untuk tugasnya tersebut terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp.10 juta untuk dua kali pengiriman ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer yaitu melanggar pasal 120 (1) UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA oleh karena itu dari dakwaan primer ;
3. Menyatakan terdakwa HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA terbukti bersalah melakukan tindak pidana " telah turut serta melakukan percobaan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk ke negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 120 (2) UU No.6 tahun 2011 tentang imigrasi jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit kapal sekoci warna biru panjang 16 m lebar 3 m tinggi 2 m dan penggerak mesin merk Jihandong seluruh barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dirampas untuk negara ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang , bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang , bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara subsidairitas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 120 ayat (1) UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Subsider pasal 120 ayat (2) UU No 11 tahun 2011 tentang keimigrasian jo pasal 55 ayat 91) ke-1 KUHP sebagaimana diatur dalam pasal ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas atau bersusun lapis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer lebih dahulu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 120 ayat (1) UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain ;
3. Membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap subyek hukum atau orang siapa saja baik laki-laki atau perempuan yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dalam subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA adalah seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah membenarkannya serta tidak keberatan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain ;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini ke-2 ini majelis hakim berpendapat unsur ke-2 ini adalah motif atau tujuan dilakukannya tindak pidana dalam pasal ini sedangkan unsur pokok dalam perkara ini adalah pada unsur ke-3 untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-3 sebagai unsur utama atau unsur pokok sebagai berikut ;

Ad. 3 Unsur Membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunarno dan Wahyu widodo keduanya anggota Polres Kab. Malang pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 01.00 wib di Ds Pujiharjo Kec Tirtoyuda telah melakukan penangkapan terhadap saksi Samiun dan saksi Eko (terdakwa perkara lain) masing-masing mengendarai truk ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap penumpang truk ternyata berisikan 36 orang penumpang imigran yang berasal dari Afganistan hendak menuju ke Australia namun imigran tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan mereka hanya membawa surat pengungsi dari UNHCR ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Zainal Wahyudin, SH PNS yang bekerja Kasubsi Pengawasan Keimigrasian Kab Malang bahwa orang asing yang hendak mengungsi melewati wilayah hukum negara RI meskipun mereka memiliki sertifikat dari UHCR mereka tidak dapat tinggal di Indonesia ;
- Bahwa para penumpang truk atau Imigran tersebut masuk ke Indonesia tidak melalui Kantor Imigrasi Kab. Malang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Wahyudi bin Lamidi dan saksi Samiun Bin Liman (terdakwa dalam perkara lain) para Imigran tersebut dalam perjalanan dengan tujuan ke Australia berangkat dari sebuah rumah di Desa Kedok Kec. Turen Kab. Malang hendak dibawa ke pantai SendangBiru Sumbermanjing Wetan yang sudah ditunggu oleh saksi Pantoro (terdakwa perkara lain) selanjutnya oleh saksi Pantoro dengan kapal akan diantar menuju ketengah laut untuk selanjutnya dibawa oleh terdakwa dengan kapal yang lebih besar ;
- Bahwa terdakwa bertugas membawa para imigran tersebut dengan membawa kapal besar yang menunggu di pantai Sendang Biru Sumbermanjing wetan untuk diantarkan ke pantai Sepelot di Desa Pujiharjo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang selanjutnya dari pantai Sepelot akan diterima kapal lain untuk diantarkan menuju Australia ;
- Bahwa saksi Samiun dan saksi Eko Wahyudi tertangkap oleh petugas Kepolisian Resot Malang di Desa Pujiharjo Kec, Tirtoyudo Kab. Malang belum sampai di pantai Sendang biru dimana saksi Pantoro dan terdakwa telah menunggu kedatangan para imigran Afgansitan yang dibawa oleh saksi Samiun dan Saksi Eko Wahyudi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para imigran yang berasal dari Afganistan hendak menuju ke Australia telah masuk dan melewati wilayah hukum kedaulatan Republik Indonesia dengan membawa sertifikat UNHCR tanpa dilengkapi dokumen yang sah dan tanpa melalui Keimigrasian Indonesia namun belum sampai keluar wilayah kedaulatan Indonesia saksi Samiun dan saksi Eko Wahyudi yang mengangkut para imigran tersebut menggunakan truk hendak dibawa ke pantai Sendangbiru di Sumbermanjing Wetan telah tertangkap oleh petugas kepolisian di Desa Pujiharjo Kec. Tirtoyudo Kab. Malang sehingga terdakwa yang sudah menunggu di laut wilayah perairan Sendang biru Sumbermanjing Wetan Kab. Malang yang sedianya ia bertugas untuk membawa para imigran asal Afganistan ke wilayah negara Australia urung dilaksanakan dengan demikian unsur membawa seseorang atau sekelompok orang baik yang secara terorganisir maupun tidak terorganisir yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia tidak terpenuhi, untuk itu unsur ke -3 tidak terbukti ;

Menimbang oleh karena unsur utama dalam pasal ini tidak terbukti untuk itu unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya yakni Subsidaire melanggar pasal 120 ayat (2) UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain ;
3. Mencoba membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak ;
4. Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang bahwa unsur ke-1 telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan Primair untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih dipakai pula untuk pertimbangan unsur ke-1 dalam dakwaan subsidaire ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pokok /unsur utama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan ini yakni unsur ke-3 Mencoba membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak

Menimbang bahwa dalam unsur ini memiliki pula elemen tambahan yakni Percobaan yang berdasarkan pasal 53 KUHP harus terpenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- Adanya niat ;
- Permulaan Pelaksanaan Perbuatan ;
- Tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum unsur ke-3 dalam dakwaan Primair terdakwa yang terdakwa yang sudah menunggu di laut wilayah perairan Sendang biru Sumbermanjing Wetan Kab. Malang yang sedianya ia bertugas untuk membawa para imigran asal Afganistan ke negara Australia meskipun urung dilaksanakan terdakwa telah siap dan memiliki niat untuk membawa para Imigran menuju ke perairan Australia namun niat tersebut tidak sampai terlaksana bukan karena kehendak dari terdakwa tapi karena Saksi Samiun dan saksi Eko Wahyudi telah tertangkap oleh petugas Kepolisian di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo Kab. Malang sebelum sampai di pantai Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kab. Malang sehingga tidak selesainya perbuatan mengantarkan para imigran bukan karena kehendaknya sendiri, dengan demikian unsur Mencoba membawa seseorang atau sekelompok orang baik yang secara terorganisir maupun tidak terorganisir yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia telah terpenuhi untuk itu unsur utama ke-3 dalam dakwaan ini telah terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 Bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau orang untuk orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa nahkoda perahu besar yang bertugas menerima orang asing/imigran yang diantarkan oleh Pantoro untuk dibawa menuju ke Australia ;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa adalah Pak Hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya bertugas mengantar dengan kapal besar dan membawakan makanan dan buah-buahan selanjutnya ada kapal dan nahkoda lain yang awak kapal adalah orang NTT ;
- Bahwa untuk tugasnya tersebut terdakwa dijanjikan oleh Pak Hari akan dibayar Rp. 5 juta ;
- Bahwa terdakwa belum sempat menerima pembayaran karena sudah tertangkap petugas kepolisian Resot Malang ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali melakukan pengiriman kapal dari pantai Sendang Biru menuju ke pantai Sipelor ;
- Bahwa untuk tugasnya tersebut terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp.10 juta untuk dua kali pengiriman ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa telah terbukti Bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri telah terbukti ;

Ad. 4 Unsur Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Samiun dan saksi Eko Wahyudi bertugas membawa para imigran dengan menggunakan truk dari sebuah rumah di Desa Kedok Kecamatan Turen untuk dibawa ke pantai Sendangbiru di Desa Sumbermanjing Wetan, dan di Pantai Sendang Biru sudah menunggu saksi Pantoro Bin Sumino dengan kapal untuk membawa para imigran menuju ketengah laut dan ditengah laut sudah ada kapal yang lebih besar yang dinahkodai oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terjadi kesepakatan peran masing-masing antara saksi Samiun saksi Eko Wahyudi dan saksi Pantoro serta terdakwa sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan suatu kerjasama untuk mewujudkan perbuatan membawa seorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk keluar dari wilayah Indonesia , dengan demikian unsur ke- 4 turut serta melakukan telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Subsidair semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sebagai Warga Negara Indonesia Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pengawasan keluar masuknya orang asing melalui perairan Indonesia demi menjaga kewibawaan negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal sekoci warna biru panjang 16 m lebar 3 m tinggi 2 m dan penggerak mesin merk Jihandong

Merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana untuk itu barang bukti tersebut akan diputuskan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal , Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer
2. Membebaskan terdakwa **HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA** oleh karena itu dari dakwaan primer ;
3. Menyatakan terdakwa **HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan Penyelundupan manusia" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal sekoci warna biru panjang 16 m lebar 3 m tinggi 2 m dan penggerak mesin merk Jihandong seluruh barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dirampas untuk negara ;
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 24 April 2013, oleh kami **H. BAMBANG SASMITO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada, hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **H. BAMBANG SASMITO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SRI MULIKAH SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA** .

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R I Y O N O, SH.MH

Panitera pengganti

AGUS DWI SUDARJONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)